



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 350/Pid.R/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana cepat dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Na'in Afandi Bin Sumaji;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 25 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 09, RW. 03, Desa Pakis, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak di tahan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan sebagainya;

Mengingat, ketentuan Pasal 109 ayat (1) Jo pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat serta peraturan-peraturan lain yang berlaku serta bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Na'in Afandi Bin Sumaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Minuman Beralkohol di Tempat Umum"**;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan bilamana Pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 104 (seratus empat) buah gulungan kertas sebagai bahan petasan;
 - 7 (tujuh) buah besi;
 - 3 (tiga) buah kayu;
 - 2 (dua) buah cutter/pemotong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah penggaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama Na'in Arandi,
- 1 (satu) buah KTP atas nama Fajar Ahmad Mubarak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **2 Juni 2021**, oleh kami Feri Anda, **S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Sumitro, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dihadiri oleh Sutrisno, S.H. Penyidik pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Trenggalek, selaku atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sumitro, S.H.

Feri Anda, S.H.,M.H.

Pada hari ini Rabu, tanggal 2 Juni 2021, Terdakwa menyatakan menerima atas putusan yang dijatuhkan;

Petikan putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa untuk memenuhi permintaan dengan lisan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Trenggalek, 2 Juni 2020

Panitera,

I s m a i l, S.H.

NIP. 19670701 198703 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)